

SISTEM AKAD DALAM JUAL BELI ONLINE: MEMBANGUN KESEPAHAMAN YANG KOKOH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Arya Rezky Khaidir

aryaa.rk05@gmail.com

Kamil Arkan

kamilarkan30@gmail.com

Muhammad Aris Fadillah

arisfadillah7d@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

Akad is an agreement or contract in financial or business transactions, especially those involving sharia principles in the Islamic buying and selling system. In the context of the Islamic buying and selling system, a contract is a contractual agreement that governs the relationship between the parties involved in the transaction, such as the seller and the buyer. Examples of contracts in the Islamic buying and selling system include murabahah contracts (sale and purchase contracts with an agreed markup on the price), musyarakah contracts (cooperation between sellers and buyers to share the profits or losses from the transaction), salam contracts (buyers pay in advance for goods to be received in the future), istisna contracts (ordering goods that do not yet exist with certain specifications), and so on. This system of contracts is important in maintaining compliance with sharia principles in Islamic financial activities.

Online buying and selling is a trade transaction conducted through an internet platform, where buyers and sellers can interact electronically to buy or sell products or services. These transactions can involve various platforms such as e-commerce websites, mobile applications, or online marketplaces. The advantages of online buying and selling include convenience, accessibility, and a wide selection of products, but it also requires caution to avoid fraud or other risks.

Keyword: Akad, Online Buying and Selling, Sharia Economics

ABSTRAK

Akad merupakan sebuah perjanjian atau kontrak dalam transaksi keuangan atau bisnis, terutama yang melibatkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem jual beli Islam. Dalam konteks sistem jual beli Islam, akad adalah perjanjian kontraktual yang mengatur hubungan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti penjual dan

pembeli. Contoh-contoh akad dalam sistem jual beli Islam termasuk akad murabahah (akad jual beli dengan markup harga yang disepakati), akad musyarakah (kerjasama antara penjual dan pembeli untuk membagi keuntungan atau kerugian dari transaksi), akad salam (pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diterima di masa mendatang), akad istisna (pemesanan barang yang belum ada dengan spesifikasi tertentu), dan lain sebagainya. Sistem akad ini penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas finansial Islam.

Jual beli online merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan melalui platform internet, yang di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi secara elektronik untuk membeli atau menjual produk atau jasa. Transaksi ini dapat melibatkan berbagai platform seperti situs web e-commerce, aplikasi seluler, atau pasar online. Keuntungan jual beli online termasuk kenyamanan, aksesibilitas, dan beragam pilihan produk, tetapi juga memerlukan kehati-hatian untuk menghindari penipuan atau risiko lainnya.

Kata Kunci: Akad, Jual Beli Online, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa lepas dari bantuan manusia yang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam setiap aktivitasnya manusia berinteraksi dengan sesama, dalam interaksi tersebut dapat dirumuskan aturan yang memuat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan itu bisa disebut sebagai akad. Contohnya pada saat jual beli kita pasti menggunakan yang namanya akad, dimana akad merupakan kesepakatan yang dibuat diantara penjual dan pembeli yang tujuannya menyejahterakan kedua belah pihak.

Di era teknologi yang berkembang saat ini, sekarang semuanya serba instan dan dipermudah. Apa saja dapat diakses melalui yang namanya internet. Sama halnya dengan jual beli, kita dapat belanja melalui sistem online. Dalam perkembangan teknologi pada sistem jual beli sekarang ini, dibutuhkan landasan sebagai pengingat/pedoman antara perilaku baik dan buruk yang mungkin akan dilakukan seseorang. Bisnis e-commerce atau jual beli online telah mengubah cara berbelanja masyarakat, memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan jasa dengan cepat dan mudah. Namun, perubahan ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sistem akad, atau perjanjian dalam ekonomi syariah, dapat diterapkan dalam konteks jual beli online.

Dari penjelasan di atas, maka penulis akan membahas lebih lanjut tentang sistem akad dalam jual beli online dan apa itu ekonomi syariah, serta sistem akad dalam jual beli online menurut perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akad dalam jual beli online dan apa pengertian dari ekonomi syariah serta untuk mengetahui sistem akad dalam jual beli online dari perspektif ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan landasan teoritis dari penelusuran dan penelaahan berbagai literatur. Setelah semua data terkumpul maka kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan masalah yang berkaitan dengan sistem akad dalam jual beli online dari perspektif ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli online adalah perbuatan menjual dan perbuatan membeli sesuatu barang dan jasa dalam media elektronik(via internet),yang berarti jual beli online ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu dan bertransaksi secara langsung. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan karakteristik dalam jual beli online, mencakup:

1. Penggunaan internet sebagai sarana utama untuk bertransaksi.
2. Kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli.
3. Pertukaran barang yang dibeli dalam proses tersebut.

Dari karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat perbedaan antara jual beli offline dan jual beli online, terletak pada media utama yang digunakan dalam proses jual beli dan juga sistem transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem akad dalam jual beli online pada konteks ekonomi syariah, merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan negara yang mengatur tentang jual beli online.

Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai aktivitas ekonomi manusia yang mendasar dan diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas. Sistem akad dalam jual beli online melibatkan penggunaan akad salam atau istishna'. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan di awal, dan barang akan dikirim pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan dalam istishna', pembayaran dilakukan setelah barang selesai dibuat. Sistem akad dalam jual beli online harus mematuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

Dalam perspektif ekonomi syariah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat menjalankan transaksi jual beli online. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sistem akad jual beli online dari sudut pandang ekonomi syariah:

1. Syarat dan Rukun Jual Beli: Seperti dalam jual beli konvensional, jual beli online juga harus mematuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Mencakup kesepakatan antara penjual dan pembeli, penggunaan objek jual beli yang halal, penentuan harga yang disepakati, serta penggunaan akad yang jelas dan tegas.
2. Sepemahaman antara Penjual dan Pembeli: Dalam jual beli online, pentingnya satu pemahaman antara penjual dan pembeli sangat besar untuk membangun kepercayaan. Sepemahaman ini bisa dibangun melalui komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak dan penyediaan informasi yang jelas tentang produk yang akan dibeli.
3. Penggunaan Media Elektronik: Dalam jual beli online, media elektronik seperti internet menjadi sarana utama untuk transaksi. Oleh karena itu, penggunaan media elektronik harus mematuhi prinsip syariah dan prinsip-prinsip jual beli secara umum.
4. Pengawasan Pemerintah: Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi transaksi jual beli online untuk mencegah penipuan dan tindakan kriminal lainnya. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui regulasi dan undang-undang yang mengatur transaksi jual beli online.

Dalam melakukan transaksi jual beli online, terdapat sejumlah keuntungan, seperti mempermudah proses transaksi, tidak adanya batasan antara ruang dan waktu, serta memungkinkan modalnya yang lebih terjangkau. Meskipun demikian, terdapat risiko yang mesti diwaspadai, seperti kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh

pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam perspektif ekonomi syariah, jual beli online dapat dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Islam dan dengan membangun kesepahaman yang kuat antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, transaksi jual beli online dapat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam transaksi jual beli, terutama dalam konteks jual beli online, persetujuan antara penjual dan pembeli harus diberikan secara sukarela oleh kedua belah pihak (antaradhin). Akad yang digunakan dalam jual beli online disebut akad bay' as-salam. Istilah "akad" berasal dari Bahasa Arab, al-Aqd, yang secara harfiah merujuk pada perjanjian atau kontrak yang patuh pada hukum islam. As-salam mengacu pada jual beli di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu, dan pembayarannya dilakukan setelah pesanan tersebut diajukan. Dalam konteks ini, as-salam juga dapat diartikan sebagai perjanjian di mana penyerahan barang-barang yang ditangguhkan hingga masa yang telah ditentukan, dengan imbalan harga yang telah disepakati pada saat akad dilakukan.

Akad salam adalah bentuk akad pesanan yang di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu, dan barangnya akan diserahkan kemudian atau sesuai dengan apa yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), salam adalah layanan jasa pembiayaan yang terkait dengan jual beli yang dilakukan secara bersamaan dengan pemesanan barang. Transaksi salam telah menjadi praktik umum dan kebiasaan dalam berbagai macam masyarakat. Dalam situasi di mana perusahaan memerlukan dana untuk keperluan operasional atau bahan baku yang kurang, transaksi salam dapat menjadi solusi. Dalam hal ini, pembeli tidak hanya mendapatkan barang yang diinginkannya tetapi juga membantu kemajuan perusahaan pemasoknya. Atas dasar ini, Allah menetapkan peraturan mengenai salam. Dalam akad salam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dengan jual beli konvensional. Hal utama dalam salam adalah pembayaran harga yang harus dilakukan saat akad dibuat. Syarat-syarat salam melibatkan:

1. Pembayaran dilakukan pada saat akad, yang berarti pembayaran dilakukan sebelum penyerahan barang.
2. Barang yang dipesan menjadi tanggung jawab penjual.

3. Penyerahan barang harus sesuai dengan waktu yang dijanjikan, sehingga barang harus ada tepat pada waktu yang telah dijanjikan; oleh karena itu, contoh pemesanan buah yang melebihi musimnya tidak sah.
4. Spesifikasi barang, seperti ukuran, takaran, atau jumlahnya, harus jelas sesuai dengan praktik penjualan yang umum.
5. Informasi tentang barang, termasuk sifat dan jenisnya, harus jelas agar tidak ada keraguan yang dapat menyebabkan perselisihan antara kedua pihak. Dengan persyaratan ini, harga dan preferensi pada setiap individu terhadap barang tersebut dapat berbeda.

KESIMPULAN

Dari berbagai sumber yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah yaitu Jual beli online melakukan transaksi melalui media elektronik, terutama internet, dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli serta pertukaran barang. Dalam Islam, jual beli adalah kegiatan ekonomi yang dianjurkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sistem akad dalam jual beli online harus mematuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, seperti kesepakatan, objek halal, harga yang disepakati, dan akad yang jelas. Kesepahaman antara penjual dan pembeli sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam jual beli online. Penggunaan media elektronik harus sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip jual beli secara umum. Pengawasan pemerintah diperlukan untuk mencegah penipuan dan tindakan kriminal dalam transaksi jual beli online. Meskipun jual beli online memiliki keuntungan seperti kemudahan transaksi dan fleksibilitas, terdapat risiko seperti penipuan yang perlu diwaspadai.

Akad salam atau *istishna'* merupakan bentuk akad yang sering digunakan dalam jual beli online. Syarat-syarat akad salam termasuk pembayaran di awal, barang menjadi utang penjual, pengiriman sesuai waktu yang dijanjikan, dan deskripsi barang yang jelas.

Dalam keseluruhan, jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam transaksi online dan membangun kesepahaman yang kuat antara penjual dan pembeli. Hal ini memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam dan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, T.N. 2017. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(1) : 55-56
- Rohman, Dr. Holilur. M.H.I .(2020). *Hukum Jual Beli Online*. Pemekasaan Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Dasopang, Hj. Nur.Sonia. M.S.I, M.H. 2020. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Fitria, T.N. 2017. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(1) : 58-59
- Idris, Muhammad.Anwar. 2022. Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadits(Kajian Holistik Hadits ANTARADHIN). *JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW* 6(1): 115-116
- Zulkifli, 2022. *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Nasional Conference Social Science And Religion(NCSSR).